



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

Rian Bin Hari, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cikareo RT. 006 RW. 003, Desa Cikareo, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten., sebagai Pemohon I ;

Tuti Alawiah Binti Tomik, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cikareo RT. 006 RW. 003, Desa Cikareo, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten., sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Tgrs tanggal tersebut, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal.1 dari 11 hal. Pentpn. No : 35/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Kami bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal **28 Mei 2005**, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Tomik**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Nursan** dan **H. Bahari** dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar **Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)** dibayar tunai;

Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;

Bahwa setelah perkawinan tersebut Para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kp. Cikareo RT. 006 RW. 003, Desa Cikareo, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Sephia Adriansah, Perempuan, lahir di Tangerang, 26 Agustus 2006;

Rina Sulastri, Perempuan, lahir di Tangerang, 10 Juli 2017;

Hal.2 dari 11 hal. Pentpn. No : 35/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat karena Para Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan membuat akta kelahiran anak serta administrasi lainnya dan agar perkawinan Para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq.

Hal.3 dari 11 hal. Pentpn. No : 35/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rian Bin Hari**) dengan Pemohon II (**Tuti Alawiah Binti Tomik**) Pada tanggal **28 Mei 2005** yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.;

Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Santani binti Jaknudin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kp. Cigaling RT001 RW002 Kelurahan Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang,

Hal.4 dari 11 hal. Pentpn. No : 35/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa - saksi adalah Para Pemohon;
- Bahwa - Benar, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa - Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Mei 2005 di wilayah Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
- Bahwa - saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa - Sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa - Pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Tomik;
- Bahwa - Saksi nikahnya 2 (dua) orang yang masing-masing bernama : Nursan dan H. Bahari;
- Bahwa - Mas kawin Berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang telah dibayar tunai;
- Bahwa - Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan Qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa - Yang menikahkan Para Pemohon adalah amil;
- Bahwa - Antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa - Selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa - Selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa - Selama berumah tangga Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa - Selama ini Para Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Hal.5 dari 11 hal. Pentpn. No : 35/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



- Bahwa - Karena Para Pemohon lalai untuk mendaftarkan pernikahan mereka, sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
- Bahwa - Sampai sekarang Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa - Tujuannya adalah untuk membuat akta kelahiran anak serta untuk alas hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;
- Bahwa - Tidak, sudah cukup;
- ;

2. Ombi Saputra Bin Alm Sitra, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Pasanggrahan RT001 RW001 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa - saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa - Benar, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa - Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Mei 2005 di wilayah Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
- Bahwa - saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa - Sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa - Pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Tomik;
- Bahwa - Saksi nikahnya 2 (dua) orang yang masing-masing bernama : Nursan dan H. Bahari;
- Bahwa - Mas kawin Berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang telah dibayar tunai;
- Bahwa - Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan Qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa - Yang menikahkan Para Pemohon adalah amil;

Hal.6 dari 11 hal. Pentpn. No : 35/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa - Antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa - Selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa - Selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa - Selama berumah tangga Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa - Selama ini Para Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa - Karena Para Pemohon lalai untuk mendaftarkan pernikahan mereka, sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
- Bahwa - Sampai sekarang Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa -Tujuannya adalah untuk membuat akta kelahiran anak serta untuk alas hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;
- Bahwa - Tidak, sudah cukup;
- ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.7 dari 11 hal. Pentpn. No : 35/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal di Desa Kecamatan Kabupaten, yang saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena tidak mempunyai biaya mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, dan P.3, yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Santani binti Jaknudin* dan *Ombi Saputra Bin Alm Sitra*, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Hal.8 dari 11 hal. Pentpn. No : 35/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal di Desa Kecamatan Kabupaten dan telah dikaruniai orang anak ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama dan dihadiri 2 orang saksi bernama dan, dengan maskawin berupa dibayar tunai ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang

Hal.9 dari 11 hal. Pentpn. No : 35/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan Para Saksi ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan pertama dengan status masing-masing jejaka dan perawan, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk

Hal.10 dari 11 hal. Pentpn. No : 35/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal di Desa Kecamatan Kabupaten

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها
حق من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal, yang dilaksanakan di Desa Kecamatan Kabupaten, yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan

Hal.11 dari 11 hal. Pentpn. No : 35/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rian Bin Hari) dengan Pemohon II (Tuti Alawiah Binti Tomik), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2005 di wilayah Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 515.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari **Rabu**, tanggal **01 Februari 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444

Hal.12 dari 11 hal. Pentpn. No : 35/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Hijriyah, oleh kami Drs. Rahmat, S.H., M.H., Ketua/Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

PANITERA PENGANTI,

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	370.000,00
• PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 515.000,00
(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal.13 dari 11 hal. Pentpn. No : 35/Pdt.P/2023/PA.Tgrs